

Yth.

1. Direksi Perusahaan Penjaminan;
 2. Direksi Perusahaan Penjaminan Syariah;
 3. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang; dan
 4. Direksi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah,
- di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /SEOJK.05/2020
TENTANG
RENCANA BISNIS LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392), perlu untuk mengatur cakupan rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan realisasi rencana bisnis, bentuk dan susunan laporan pengawasan rencana bisnis, dan tata cara penyampaian rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari perusahaan penjaminan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha penjaminan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

3. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
4. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Lembaga Penjamin dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
6. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
7. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
8. Laporan Realisasi Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh Direksi mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
9. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan dari Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.

II. CAKUPAN RENCANA BISNIS

1. Cakupan Rencana Bisnis Lembaga Penjamin paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. visi, misi, dan strategi bisnis;
 - d. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi;

- 1) rencana kegiatan usaha;
 - 2) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - 3) rencana investasi;
 - 4) rencana permodalan;
 - 5) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - 6) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - 7) rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah;
- e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. informasi lainnya.
2. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a berisi penjelasan singkat mengenai pokok-pokok Rencana Bisnis yang disajikan secara ringkas agar dapat memahami Rencana Bisnis secara menyeluruh, yang memuat antara lain:
 - a. rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Lembaga Penjamin dalam jangka pendek periode 1 (satu) tahun, jangka menengah periode 3 (tiga) tahun, dan jangka panjang periode 5 (lima) tahun;
 - b. indikator keuangan utama; dan
 - c. uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 3. Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berisi penjelasan mengenai:
 - a. pokok-pokok realisasi Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - b. kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - c. hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut.

5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 disusun sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c berisi penjelasan mengenai:
 - a. visi yang merupakan tujuan yang ingin dicapai Lembaga Penjamin dalam jangka panjang;
 - b. misi yang merupakan cara yang digunakan dalam jangka pendek atau menengah untuk mencapai tujuan;
 - c. strategi bisnis yang merupakan strategi dan arah kebijakan Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan bisnis dan dinamika masyarakat di masa mendatang, yang paling sedikit memuat:
 - 1) analisis posisi Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Lembaga Penjamin baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Lembaga Penjamin;
 - 2) arah kebijakan Lembaga Penjamin, meliputi informasi umum kebijakan Lembaga Penjamin yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Lembaga Penjamin pada waktu yang akan datang; dan
 - 3) strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi mengenai langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan usaha Lembaga Penjamin yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal;
7. Dalam menyusun analisis posisi Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c angka 1), Lembaga Penjamin dapat menggunakan analisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

8. Visi, misi, dan strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 6 disusun sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1) berisi penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah produktif; dan
 - b. rencana usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah nonproduktif.
 - c. rencana kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah produktif sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf a terdiri dari:
 - a. penjaminan kredit; dan
 - b. penjaminan produktif lainnya.
11. Rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9 disusun sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yang akan dipasarkan dan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. rencana pelaksanaan kegiatan usaha lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
13. Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 12 disusun sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

14. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3) paling sedikit memuat mengenai komposisi investasi.
15. Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 14 disusun sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
16. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4) paling sedikit memuat:
 - a. proyeksi permodalan; dan
 - b. rencana perubahan modal.
17. Rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 16 disusun sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
18. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5) paling sedikit memuat:
 - a. rencana pembukaan kantor cabang dan/atau kantor cabang UUS;
 - b. rencana perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, dan/atau kantor cabang UUS; dan
 - c. rencana penutupan kantor cabang dan/atau kantor cabang UUS.
19. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 18 disusun sesuai dengan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
20. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pengembangan organisasi, antara lain:
 - 1) rencana pembentukan satuan kerja/divisi;
 - 2) rencana perubahan satuan kerja/divisi; dan
 - 3) rencana pembentukan komite;

- b. rencana pengembangan sumber daya manusia, antara lain;
 - 1) rencana pemenuhan sumber daya manusia;
 - a) rencana rekrutmen;
 - b) rencana pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
 - c) rencana penggunaan konsultan dan/atau penasihat; dan
 - d) rencana penggunaan tenaga kontrak;
 - 2) rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, antara lain:
 - a) rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - b) rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; dan
 - 3) rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya; dan
 - c. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, merupakan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, termasuk informasi mengenai biaya pengembangan dan pemeliharaan teknologi informasi, antara lain:
 - 1) perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Lembaga Penjamin;
 - 2) pengadaan aplikasi inti baru;
 - 3) kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan
 - 4) pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Lembaga Penjamin.
21. Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 disusun sesuai dengan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
22. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 7) disusun sesuai dengan format yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan dan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan.

23. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e paling sedikit memuat:
 - a. asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi laporan keuangan dimaksud yang meliputi:
 - 1) asumsi makro antara lain asumsi pertumbuhan produk domestik bruto, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekspor; dan
 - 2) asumsi mikro antara lain pertumbuhan Penjaminan atau Penjaminan Syariah, rasio klaim penjaminan, pertumbuhan Penjaminan atau Penjaminan Syariah produktif, dan/atau *gearing ratio* Penjaminan atau Penjaminan Syariah; dan
 - b. informasi mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin, meliputi:
 - 1) proyeksi laporan posisi keuangan;
 - 2) proyeksi laba/rugi komprehensif; dan
 - 3) proyeksi laporan arus kas.
24. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 23 disusun sesuai dengan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
25. Proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f disusun sesuai dengan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
26. Rencana Bisnis yang memuat:
 - a. indikator keuangan utama pada ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b;
 - b. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 - c. rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 14;

- d. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 16;
 - e. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 23; dan
 - f. proyeksi rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 25;
- disajikan:
- a. untuk posisi aktual akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - b. untuk proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 - c. untuk proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 - d. dalam mata uang rupiah.
27. Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g berisi informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi kegiatan usaha Lembaga Penjamin, namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf f, paling sedikit meliputi:
- a. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan;
 - b. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin;
 - c. rencana penerbitan obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bond*);
 - d. rencana konversi perusahaan penjaminan menjadi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang menjadi perusahaan penjaminan ulang syariah; dan/atau
 - e. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS.
28. Rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf a disusun sesuai dengan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
29. Rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b disusun sesuai dengan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

30. Rencana penerbitan obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bond*) sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf c disusun sesuai dengan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
31. Rencana konversi perusahaan penjaminan menjadi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang menjadi perusahaan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf d disusun sesuai dengan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
32. Rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf e disusun sesuai dengan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
33. Uraian mengenai cakupan Rencana Bisnis yang meliputi:
 - a. rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 1);
 - b. rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 2);
 - c. rencana investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 3);
 - d. rencana permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 4);
 - e. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 5);
 - f. rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d angka 6);
 - g. rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf a;

- h. rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf b;
 - i. rencana penerbitan obligasi wajib konversi (*mandatory convertible bond*) sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf c;
 - j. rencana konversi perusahaan penjaminan menjadi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang menjadi perusahaan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf d; dan
 - k. rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada angka 27 huruf e,
- memuat juga uraian mengenai:
- a. alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud; dan
 - b. strategi Lembaga Penjamin untuk merealisasikan rencana dimaksud.
34. Dalam hal terdapat informasi lain yang perlu disampaikan oleh Lembaga Penjamin dalam Rencana Bisnis, namun tidak diatur formatnya di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, maka format penyampaian informasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan Lembaga Penjamin.

III. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;

- d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.
2. Bagi perusahaan penjaminan yang memiliki UUS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
 3. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Direksi.
 4. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis paling sedikit memuat penilaian Dewan Komisaris mengenai:
 - a. realisasi Rencana Bisnis baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - b. faktor yang memengaruhi kinerja Lembaga Penjamin; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Lembaga Penjamin.
 6. Bagi perusahaan penjaminan yang memiliki UUS, Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus memuat juga laporan pengawasan khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.
 7. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris.
 8. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun sesuai dengan format 18 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS, PENYESUAIAN RENCANA BISNIS, PERUBAHAN RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Lembaga Penjamin harus menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Penjamin wajib memastikan bahwa Rencana Bisnis yang disampaikan secara dalam jaringan (*online*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah benar dan sama dengan dokumen cetak (*hardcopy*) Rencana Bisnis.
3. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media penyimpanan berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
6. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh anggota Direksi.
7. Penyampaian surat pengantar dan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 3

ditujukan kepada:

- a. untuk perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710; atau

- b. untuk perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan penjaminan yang mempunyai UUS:

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktur IKNB Syariah

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40

Jakarta 12710.

8. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 7, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.
9. Lembaga Penjamin dinyatakan telah menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, perubahan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultasi Hukum
dan Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4 /SEOJK.05/2020

TENTANG

RENCANA BISNIS LEMBAGA PENJAMIN

DAFTAR ISI

FORMAT RENCANA BISNIS LEMBAGA PENJAMIN

| | | |
|-----------|---|----|
| Format 1 | : Ringkasan Eksekutif | 2 |
| Format 2 | : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya | 5 |
| Format 3 | : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis | 6 |
| Format 4 | : Rencana Kegiatan Usaha | 7 |
| Format 5 | : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha | 13 |
| Format 6 | : Rencana Investasi | 15 |
| Format 7 | : Rencana Permodalan | 16 |
| Format 8 | : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi | 18 |
| Format 9 | : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi | 20 |
| Format 10 | : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan | 25 |
| Format 11 | : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu | 30 |
| Format 12 | : Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan | 31 |
| Format 13 | : Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Lembaga Penjamin | 33 |
| Format 14 | : Rencana Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (<i>Mandatory Convertible Bond</i>) | 34 |
| Format 15 | : Rencana Konversi Perusahaan Penjaminan Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Menjadi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah | 35 |
| Format 16 | : Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahan UUS | 36 |
| Format 17 | : Laporan Realisasi Rencana Bisnis | 38 |
| Format 18 | : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis | 40 |

Format 1 : Ringkasan Eksekutif

1. Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Lembaga Penjamin
 - a. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) dst.
 - b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) dst.
 - c. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
 - 1) ...
 - 2) ...
 - 3) dst.

2. Indikator Keuangan Utama

a. Format indikator keuangan utama bagi Lembaga Penjamin

| No. | Indikator Keuangan ¹⁾ | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|-----|--|------------------|----------|--------|-------|
| | | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. | <i>Gearing Ratio</i> usaha produktif | | | | |
| 2. | <i>Gearing Ratio</i> usaha nonproduktif | | | | |
| 3. | Total <i>Gearing Ratio</i> (1+2) | | | | |
| 4. | Rentabilitas | | | | |
| | a) Rasio <i>Return on Asset</i> | | | | |
| | b) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional | | | | |
| | c) Rasio Klaim terhadap imbal jasa | | | | |
| 5. | Rasio Likuiditas (<i>Current Ratio</i>) | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan indikator keuangan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Lembaga Penjamin.

b. Uraian mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin

| |
|---|
| (uraian mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin beserta proyeksi yang tercermin dari indikator keuangan utama) |
|---|

3. Uraian mengenai target jangka pendek periode 1 (satu) tahun ¹⁾

a.
.....

b.
.....

c. dst.

Keterangan:

- 1) antara lain meliputi plafon Penjaminan atau Penjaminan Syariah, Penjaminan atau Penjaminan Syariah produktif, Penjaminan atau Penjaminan Syariah nonproduktif, penerimaan imbal jasa Penjaminan (IJP) dan imbal jasa kafalah (IJK), upaya penguatan permodalan, dan laba Lembaga Penjamin.

Format 2 : Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya

(diisi dengan penjelasan mengenai pokok-pokok realisasi rencana bisnis periode sebelumnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala dan permasalahan tersebut)

Format 3 : Visi, Misi, dan Strategi Bisnis

1. Visi Lembaga Penjamin

.....
.....

2. Misi Lembaga Penjamin

.....
.....

3. Strategi Bisnis

a. Analisis posisi Lembaga Penjamin dalam menghadapi persaingan usaha

.....
.....

b. Arah kebijakan Lembaga Penjamin

.....
.....

c. Strategi pengembangan bisnis

.....
.....

Format 4 : Rencana Kegiatan Usaha

1. Rencana Usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah Produktif

a. Penjaminan kredit

1) Tabel rencana penjaminan kredit (rupiah)

| Jenis Penjaminan | Kinerja Sept X-1 ²⁾ | Proyeksi ²⁾ | | |
|---|-----------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| a. Kredit UMKM ¹⁾ | | | | |
| b. Kredit Non- UMKM | | | | |
| Jumlah | | | | |
| % Total penjaminan kredit terhadap total penjaminan | | | | |

2) Tabel rencana penjaminan kredit (jumlah terjamin/orang)

| Jenis Penjaminan | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| a. Kredit UMKM ¹⁾ | | | | |
| b. Kredit Non- UMKM | | | | |
| Jumlah | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) penjaminan kredit UMKM adalah penjaminan kredit paling banyak Rp500.000.000,00.

2) nilai penjaminan disajikan secara kumulatif (*outstanding*).

b. Penjaminan produktif lainnya

1) Tabel rencana penjaminan produktif lainnya (rupiah)

| Jenis Penjaminan | Kinerja Sept X-1 ¹⁾ | Proyeksi ¹⁾ | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| a. Penjaminan atas surat utang | | | | |

| Jenis Penjaminan | Kinerja Sept X-1 ¹⁾ | Proyeksi ¹⁾ | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran | | | | |
| c. Penjaminan transaksi dagang | | | | |
| d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (<i>surety bond</i>) | | | | |
| e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) | | | | |
| f. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri | | | | |
| g. Penjaminan <i>letter of credit</i> | | | | |
| h. Penjaminan kepabeanan (<i>customs bond</i>) | | | | |
| i. Penjaminan cukai | | | | |
| j. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan | | | | |
| k. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Jumlah | | | | |
| % Total penjaminan produktif lainnya terhadap total penjaminan | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ nilai penjaminan disajikan secara kumulatif (*outstanding*).

2) Tabel rencana penjaminan produktif lainnya (jumlah terjamin/orang/sertifikat/kontrak)

| Jenis Penjaminan | Kinerja Sept X-1 ¹⁾ | Proyeksi ¹⁾ | | |
|---|--------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| a. Penjaminan atas surat utang | | | | |
| b. Penjaminan pembelian barang secara angsuran | | | | |
| c. Penjaminan transaksi dagang | | | | |
| d. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (<i>surety bond</i>) | | | | |
| e. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) | | | | |
| f. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri | | | | |
| g. Penjaminan <i>letter of credit</i> | | | | |
| h. Penjaminan kepabeanan (<i>customs bond</i>) | | | | |
| i. Penjaminan cukai | | | | |

| Jenis Penjaminan | Kinerja Sept X-1 ¹⁾ | Proyeksi ¹⁾ | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| j. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan | | | | |
| k. Kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan | | | | |
| Jumlah | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

1) jumlah terjamin disajikan secara kumulatif (*outstanding*) dengan satuan yang telah disesuaikan dengan jenis penjaminan (orang/sertifikat/kontrak)

2. Alasan/Pertimbangan dan Strategi

a. Alasan/Pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Penjaminan atau Penjaminan Syariah baik berdasarkan ukuran usaha, penugasan dan nonpenugasan pemerintah)

b. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Penjaminan atau Penjaminan Syariah)

3. Rencana Usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah Nonproduktif

a. Tabel rencana penjaminan kredit nonproduktif (rupiah)

| Lembaga Penyalur | Kinerja Sept X-1 ¹⁾ | Proyeksi ¹⁾ | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. Bank | | | | |
| 2. Nonbank | | | | |
| 3. Lainnya | | | | |
| Total | | | | |

b. Tabel rencana penjaminan kredit nonproduktif (jumlah terjamin/orang)

| Lembaga Penyalur | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|------------------|------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. Bank | | | | |
| 2. Nonbank | | | | |
| 3. Lainnya | | | | |
| Total | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ nilai Penjaminan atau Penjaminan Syariah disajikan secara kumulatif (*outstanding*).

4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Lainnya Setelah Mendapat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

| Lembaga Penyalur | Jenis Produk | Kinerja Sept X-1 ¹⁾ | Proyeksi ¹⁾ | | |
|------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. PT A | | | | | |
| 2. PT B | | | | | |
| 3. Lainnya | | | | | |
| Total | | | | | |

Keterangan

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ nilai pendapatan usaha (*fee*) disajikan secara kumulatif.

5. Alasan/Pertimbangan dan Strategi

a. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana Penjaminan atau Penjaminan Syariah kredit nonproduktif)

b. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana Penjaminan atau Penjaminan Syariah kredit nonproduktif)

Format 5 : Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha

1. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah Baru yang Akan Dipasarkan dan yang Wajib Dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

a. Tabel rencana pelaksanaan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah baru yang akan dipasarkan dan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

| No | Jenis Kegiatan Usaha ¹⁾ | Deskripsi Umum Kegiatan Usaha ²⁾ | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha | Tujuan Kegiatan Usaha ²⁾ | | Plafon Penjaminan | Jumlah Terjamin | IJP | Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan ²⁾ |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----|--|
| | | | | Bagi Perusahaan | Bagi Terjamin | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Keterangan:

- 1) kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin.
- 2) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/Pertimbangan

| |
|---|
| <p>(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah baru dan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan)</p> |
|---|

c. Strategi

| |
|--|
| <p>(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan usaha Penjaminan atau Penjaminan Syariah baru dan yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan)</p> |
|--|

2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Lainnya berdasarkan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

a. Tabel rencana pelaksanaan kegiatan usaha lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

| No | Jenis Kegiatan Usaha ¹⁾ | Deskripsi Umum Kegiatan Usaha ²⁾ | Waktu Pelaksanaan Kegiatan Usaha | Tujuan Kegiatan Usaha ²⁾ | | Keterkaitan Kegiatan Usaha dengan Strategi Bisnis Perusahaan ²⁾ |
|----|------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--|
| | | | | Bagi Perusahaan | Bagi Mitra | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Keterangan:

- 1) kegiatan usaha lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (contoh: sebagai agen penjual reksa dana dalam rangka *fee based*) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin.
- 2) penjelasan/uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

b. Alasan/pertimbangan

| |
|--|
| (diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pelaksanaan perluasan kegiatan usaha) |
|--|

c. Strategi

| |
|---|
| (diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pelaksanaan perluasan kegiatan usaha) |
|---|

Format 6 : Rencana Investasi

1. Tabel rencana investasi

| No. | Jenis Investasi ¹⁾ | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|------|-------------------------------|------------------|----------|--------|-------|
| | | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| dst. | | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun posisi rencana bisnis.

¹⁾ jenis investasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

2. Alasan/pertimbangan

| |
|---|
| (diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana investasi) |
|---|

3. Strategi

| |
|--|
| (diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana investasi) |
|--|

Format 7 : Rencana Permodalan

1. Proyeksi permodalan

| Keterangan | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|----------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| Modal disetor awal | | | | |
| Pemegang saham lama | | | | |
| 1. ... | | | | |
| 2. dst | | | | |
| Pemegang saham baru | | | | |
| 1. ... | | | | |
| 2. dst | | | | |
| Total modal disetor | | | | |
| Laba ditahan ¹⁾ | | | | |
| Total Ekuitas | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun pertama posisi rencana bisnis.

¹⁾ nilai nominal yang dicantumkan adalah nilai nominal akumulasi.

2. Rencana Perubahan Modal

a. Uraian mengenai rencana perubahan modal

(diisi dengan rencana perubahan modal, antara lain: struktur modal, jumlah modal, rencana penambahan modal, rencana perubahan kepemilikan, rencana penawaran umum saham, konversi saldo laba, dan rencana penambahan modal lainnya, disertai dengan rencana besaran nominal serta rencana waktu pelaksanaan perubahan modal dimaksud)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana perubahan modal)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana perubahan modal)

Format 8 : Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

1. Tabel Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor atau Saluran Distribusi

| Jenis Kantor | Waktu Pelaksanaan ¹⁾ | Perkiraan Investasi/ Biaya | Lokasi ²⁾ | Ket ³⁾ |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| Pembukaan | | | | |
| 1. Kantor cabang 2. Kantor cabang UUS | | | | |
| Perubahan alamat | | | | |
| 1. Kantor pusat 2. Kantor cabang 3. Kantor cabang UUS | | | | |
| Penutupan | | | | |
| 1. Kantor cabang 2. Kantor cabang UUS | | | | |

Keterangan

- 1) diisi dengan bulan rencana waktu pelaksanaan.
- 2) untuk lokasi di wilayah DKI Jakarta paling sedikit menyebutkan nama provinsi DKI Jakarta dan untuk lokasi di luar wilayah DKI Jakarta, paling sedikit mencantumkan nama Kabupaten/Kotamadya.
- 3) keterangan detail dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

2. Alasan/pertimbangan

| |
|--|
| <p>(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi)</p> |
|--|

3. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi)

Format 9 : Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan/atau Teknologi Informasi

1. Rencana Pengembangan Organisasi

a. Uraian mengenai rencana pengembangan organisasi

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana pengembangan organisasi, antara lain rencana pembentukan satuan kerja/divisi, rencana perubahan satuan kerja/divisi, dan rencana pembentukan komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Lembaga Penjamin)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan organisasi)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan organisasi)

2. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Rencana pemenuhan sumber daya manusia

a. Uraian mengenai rencana pemenuhan sumber daya manusia

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana rekrutmen, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penggunaan konsultan atau penasihat, dan penggunaan tenaga kontrak Lembaga Penjamin)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemenuhan sumber daya manusia)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemenuhan sumber daya manusia)

2) Rencana Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

- a. Tabel rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia

| No. | Materi Diklat ¹⁾ | Perkiraan Waktu Diklat ²⁾ | Tempat | Biaya Diklat |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |

Keterangan:

1) misal: manajemen risiko, *marketing*, dsb

2) diisi dengan bulan pelaksanaan *training*, misal: bulan Maret 2019

- b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

- c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia)

3) Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

a. Tabel rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya

| No | Bidang Tugas | Alasan Pemanfaatan Tenaga Alih Daya | Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya | Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya | Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| dst. | | | | | |

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya)

3. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

a. Uraian Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

(Diisi dengan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar, antara lain: perubahan secara signifikan terhadap konfigurasi teknologi informasi atau aplikasi inti Lembaga Penjamin, pengadaan aplikasi inti baru, kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi, dan pengembangan dan pengadaan teknologi informasi mendasar lainnya yang dapat menambah dan/atau meningkatkan risiko Lembaga Penjamin. Selain itu perlu diisi informasi mengenai perkiraan biaya pengembangan teknologi informasi)

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan dalam menyusun rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

c. Strategi

(diisi dengan strategi untuk merealisasikan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar)

Format 10 : Proyeksi Laporan Keuangan Beserta Asumsi yang Digunakan

1. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

| Asumsi | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|---|------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| Asumsi Makro ¹⁾ : | | | | |
| 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (%) | | | | |
| 2. Tingkat Inflasi (%) | | | | |
| 3. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ²⁾ | | | | |
| Asumsi Mikro: | | | | |
| 1. Pertumbuhan Penjaminan atau Penjaminan Syariah (%) | | | | |
| 2. Rasio klaim Penjaminan atau Penjaminan Syariah (%) | | | | |
| 3. Lainnya, dirinci per jenis asumsi ³⁾ | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun pertama posisi Rencana Bisnis.

1) dalam hal tidak tersedia asumsi per semester, dapat menggunakan asumsi per tahun.

2) asumsi makro lainnya, seperti tingkat suku bunga, pertumbuhan ekspor, dll.

3) asumsi mikro lainnya, seperti pertumbuhan Penjaminan atau Penjaminan Syariah produktif dan/atau *gearing ratio*.

2. Informasi Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan Penjaminan

a. Proyeksi laporan posisi keuangan

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|----------------------------------|------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| Aset | | | | |
| 1. Kas dan setara kas | | | | |
| 2. Investasi | | | | |
| 3. Piutang Imbal Jasa Penjaminan | | | | |

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| (IJP) | | | | |
| 4. Aset lancar lainnya | | | | |
| 5. Aset tetap | | | | |
| 6. Aset lainnya | | | | |
| Jumlah Aset | | | | |
| Liabilitas | | | | |
| 1. Utang klaim | | | | |
| 2. Utang pajak | | | | |
| 3. Cadangan klaim | | | | |
| 4. Utang penjaminan ulang | | | | |
| 5. Pendapatan ditangguhkan | | | | |
| 6. Surat berharga yang diterbitkan | | | | |
| 7. Liabilitas lainnya | | | | |
| Jumlah Liabilitas | | | | |
| Ekuitas | | | | |
| 1. Modal | | | | |
| 2. Cadangan Umum | | | | |
| 3. Cadangan Klaim | | | | |
| 4. Saldo Laba | | | | |
| Jumlah Ekuitas | | | | |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | | | | |

b. Proyeksi laba/rugi komprehensif

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|--------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| Volume Penjaminan | | | | |
| IJP <i>Cash Basis</i> | | | | |
| Pendapatan Penjaminan | | | | |
| 1. Pendapatan IJP bersih | | | | |

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|---------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 2. Pendapatan investasi bersih | | | | |
| 3. Pendapatan lainnya bersih | | | | |
| 4. Beban klaim | | | | |
| 5. Beban usaha | | | | |
| 6. Beban lainnya | | | | |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak | | | | |
| Pajak penghasilan | | | | |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | | | | |

c. Proyeksi laporan arus kas

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. Arus kas dari kegiatan operasional | | | | |
| 2. Arus kas dari kegiatan investasi | | | | |
| 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan | | | | |
| 4. Kenaikan/penurunan kas | | | | |
| Saldo Kas Awal | | | | |
| Saldo Kas Akhir | | | | |

3. Informasi Mengenai Kondisi Keuangan Perusahaan Penjaminan Syariah dan UUS Perusahaan Penjaminan

a. Proyeksi laporan posisi keuangan

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| Aset | | | | |
| 1. Kas dan setara kas | | | | |
| 2. Investasi | | | | |
| 3. Piutang Imbal Jasa Kafalah (IJK) | | | | |

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 4. Aset tetap | | | | |
| 5. Aset pajak tangguhan | | | | |
| 6. Aset lainnya | | | | |
| Jumlah Aset | | | | |
| Liabilitas | | | | |
| 1. Utang klaim | | | | |
| 2. Utang pajak | | | | |
| 3. Cadangan klaim | | | | |
| 4. Utang Penjaminan Syariah ulang | | | | |
| 5. Pendapatan ditangguhkan | | | | |
| 6. Surat Berharga yang diterbitkan | | | | |
| 7. Liabilitas lainnya | | | | |
| Jumlah Liabilitas | | | | |
| Ekuitas | | | | |
| 1. Modal | | | | |
| 2. Cadangan Umum | | | | |
| 3. Cadangan Klaim | | | | |
| 4. Saldo Laba | | | | |
| Jumlah Ekuitas | | | | |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | | | | |

b. Proyeksi Laba/Rugi Komprehensif

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|-------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| Volume Penjaminan Syariah | | | | |
| IJK <i>Cash Basis</i> | | | | |
| Pendapatan Penjaminan Syariah | | | | |
| 1. Imbal jasa kafalah | | | | |
| 2. Pendapatan ujah | | | | |

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|------------------------------------|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 3. Pendapatan lainnya | | | | |
| 4. Beban klaim | | | | |
| 5. Beban ujarah | | | | |
| 6. Beban usaha | | | | |
| 7. Beban lainnya | | | | |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak | | | | |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | | | | |

c. Proyeksi Laporan Arus Kas

| Pos-pos | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|--|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. Arus kas dari kegiatan operasional | | | | |
| 2. Arus kas dari kegiatan investasi | | | | |
| 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan | | | | |
| 4. Kenaikan/penurunan kas | | | | |
| Saldo Kas Awal | | | | |
| Saldo Kas Akhir | | | | |

Format 11 : Proyeksi Rasio dan Pos Tertentu

| Rasio dan Pos Tertentu ¹⁾ | Kinerja Sept X-1 | Proyeksi | | |
|---|---------------------|----------|--------|-------|
| | | Des X-1 | Juni X | Des X |
| 1. <i>Gearing Ratio</i> penjaminan produktif | | | | |
| 2. <i>Gearing Ratio</i> penjaminan nonproduktif | | | | |
| <i>Total Gearing Ratio</i> | | | | |
| 3. Rasio Likuiditas (%) merupakan perbandingan dari aset lancar dengan utang lancar | | | | |
| 4. Rasio Rentabilitas | | | | |
| a. ROE (%) | | | | |
| b. ROA (%) | | | | |
| c. Rasio klaim (%) terhadap imbal jasa | | | | |
| 5. BOPO (%) | | | | |

Keterangan:

X-1 tahun penyusunan laporan.

X tahun pertama posisi rencana bisnis.

¹⁾ tata cara perhitungan rasio dan pos tertentu mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai tingkat kesehatan Lembaga Penjamin.

Format 12 : Rencana Penggabungan, Peleburan, dan/atau Pemisahan

1. Rencana Penggabungan

a. Keterangan mengenai rencana penggabungan:

Lembaga Penjamin yang menggabungkan diri:

1)

2)

3)

Lembaga Penjamin yang menerima penggabungan:

b. Alasan/pertimbangan

| |
|--|
| <p>(diisi dengan alasan dan pertimbangan penggabungan)</p> |
|--|

c. Strategi

| |
|---|
| <p>(diisi dengan strategi penggabungan)</p> |
|---|

2. Rencana Peleburan

a. Keterangan mengenai rencana peleburan

Lembaga Penjamin yang meleburkan diri:

1)

2)

3)

Lembaga Penjamin setelah peleburan:

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan peleburan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi peleburan)

3. Rencana Pemisahan

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan

Lembaga Penjamin yang memisahkan diri:

- 1)
- 2)
- 3) dst

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan pemisahan)

c. Strategi

(diisi dengan strategi pemisahan)

Format 13 : Rencana Penghentian Kegiatan Usaha Sehingga Tidak Lagi Menjadi Lembaga Penjamin

1. Uraian rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin

(diisi dengan penjelasan mengenai rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin)

2. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin)

3. Strategi

(diisi dengan strategi rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin)

Format 14 : Rencana Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (*Mandatory Convertible Bond*)

1. Tabel rencana penerbitan *Mandatory Convertible Bond*:

| No | Jenis/ Seri <i>Bond</i> | Waktu Penerbitan | Jumlah Lot | Nilai Nominal Per Lot | Jumlah Total | Waktu Konversi |
|----|-------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | dst. | | | | | |

2. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan penerbitan *mandatory convertible bond*)

3. Strategi

(diisi dengan strategi penerbitan *mandatory convertible bond* dan rencana konversinya)

Format 15 : Rencana Konversi Perusahaan Penjaminan Menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah atau Perusahaan Penjaminan Ulang Menjadi Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah

1. Keterangan mengenai rencana konversi:
Lembaga Penjamin yang akan melakukan konversi: ...
Lembaga Penjamin hasil konversi: ...

2. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan/pertimbangan konversi)

3. Strategi

(diisi dengan strategi konversi)

Format 16 : Rencana Pembentukan, Penutupan, atau Pemisahan UUS

1. Rencana pembentukan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pembentukan:
UUS hasil pembentukan:

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan pembentukan UUS)

c. Strategi

(diisi dengan strategi pembentukan UUS)

2. Rencana penutupan UUS

a. Keterangan mengenai rencana penutupan:
UUS yang ditutup:

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan penutupan UUS)

c. Strategi

(diisi dengan strategi penutupan UUS)

3. Rencana pemisahan UUS

a. Keterangan mengenai rencana pemisahan:

UUS yang memisahkan diri:

Lembaga Penjamin syariah hasil pemisahan:

- 1) ...
- 2) ...
- 3) dst

b. Alasan/pertimbangan

(diisi dengan alasan dan pertimbangan pemisahan UUS)

c. Strategi

(diisi dengan strategi pemisahan UUS)

Format 17 : Laporan Realisasi Rencana Bisnis

- a. Diisi penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, meliputi pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
 - 1) realisasi atas rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 4;
 - 2) realisasi atas rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam format 5;
 - 3) realisasi atas rencana investasi sebagaimana dimaksud dalam format 6;
 - 4) realisasi atas rencana permodalan sebagaimana dimaksud dalam format 7;
 - 5) realisasi atas rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi sebagaimana dimaksud dalam format 8;
 - 6) realisasi atas rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam format 9; dan
 - 7) realisasi atas proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam format 10.
- b. Diisi penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis terkait dengan cakupan realisasi pada huruf a, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
- c. Diisi dengan tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis.
- d. Diisi dengan rasio dan pos tertentu meliputi penjelasan mengenai realisasi atas rasio dan pos tertentu sebagaimana dimaksud dalam format 11.
- e. Diisi dengan penjelasan mengenai pencapaian informasi lainnya dalam Rencana Bisnis serta perbandingan rencana dan realisasinya yang paling sedikit meliputi:
 - 1) realisasi atas rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam format 12;
 - 2) realisasi atas rencana penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud dalam format 13;
 - 3) realisasi atas rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (*Mandatory Convertible Bond*) sebagaimana dimaksud dalam format 14;
 - 4) realisasi atas rencana konversi perusahaan penjaminan menjadi perusahaan penjaminan syariah atau perusahaan penjaminan ulang menjadi perusahaan penjaminan ulang syariah sebagaimana dimaksud dalam format 15; dan

| | |
|--|-----------------------|
| 5) realisasi atas rencana pembentukan, penutupan, atau pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam format 16. | |
| Disetujui oleh: | |
| Direksi: | (ttd dan nama terang) |
| Direksi: | (ttd dan nama terang) |
| dst... | dst... |

Format 18 : Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

| | |
|--|-----------------------|
| (diisi penilaian Dewan Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan, serta upaya untuk memperbaiki kinerja Lembaga Penjamin, apabila menurut penilaian yang bersangkutan terdapat penurunan kinerja Lembaga Penjamin) | |
| Disetujui oleh: | |
| Dewan Komisaris: | (ttd dan nama terang) |
| Dewan Komisaris: | (ttd dan nama terang) |
| dst... | dst... |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2020

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari